



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax 25466 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 338 TAHUN 2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BAKTI IBU
KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Membaca : 1. Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Batu Nindan Kecamatan Basarang Nomor : 02 /BP-TK/ BI/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Perihal Mohon diberikan Ijin Operasional pada Taman Kanak-Kanak Bakti Ibu Kecamatan Basarang.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Basarang Nomor : 424/217/II/UPTD/2011. Tanggal 17 September 2011
3. Rekomendasi Camat Basarang Nomor : 421.1/348/Sekret 2011 Tanggal 16 September 2011
- Menimbang : 1. Bahwa Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Batu Nindan Kecamatan Basarang, sudah mendirikan Taman Kanak-Kanak Bakti Ibu dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan dirasa perlu memberikan Ijin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bakti Ibu Kecamatan Basarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2003 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/UJ/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Batu Nindan selaku Badan Pengasuh Taman Kanak-Kanak Bakti Ibu " Kecamatan Basarang untuk menyelenggarakan proses pendidikan dasar.
- KEDUA : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan atau Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 24 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bupati Kapuas.
5. Camat Basarang.
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Basarang.
7. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Batu Nindan Kecamatan Basarang.